

## ABSTRAK PERATURAN

DANA DEKONSENTRASI – TUGAS PEMBANTUAN – PERUBAHAN

2010

PERMENKEU RI NOMOR 248/PMK.07/2010 TANGGAL 27 DESEMBER 2010 (BN TAHUN 2010 NO. 660)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 156/PMK.07/2008 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

ABSTRAK : - Bahwa pedoman pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008. dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Perpres 47 Tahun 2009, Keppres 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 156/PMK.07/2008.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pendanaan dalam rangka Dekonsentrasi dialokasikan untuk kegiatan bersifat non-fisik, yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset tetap. Kegiatan yang bersifat non-fisik antara lain berupa sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, fasilitasi, bimbingan teknis, pelatihan, penyuluhan, supervisi, penelitian dan survey, pembinaan dan pengawasan, serta pengendalian. Kegiatan tersebut menggunakan akun Belanja Barang sesuai dengan peruntukannya. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi, sebagian kecil Dana Dekonsentrasi dapat dialokasikan sebagai dana penunjang untuk pelaksanaan tugas administratif dan/atau pengadaan input berupa pengadaan barang/jasa dan penunjang lainnya. Penentuan besarnya alokasi dana penunjang harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, ekonomis, dan efisiensi, serta disesuaikan dengan karakteristik kegiatan masing-masing Kementerian/Lembaga. Dana penunjang dalam hal digunakan dalam Pengadaan barang menggunakan akun Belanja Barang penunjang kegiatan Dekonsentrasi dengan kode akun 521311. Pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan dialokasikan untuk kegiatan bersifat fisik, yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang menambah nilai aset pemerintah. Kegiatan yang bersifat fisik antara lain pengadaan tanah, bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, serta kegiatan fisik lain yang menambah nilai aset pemerintah. Pengadaan aset tersebut menggunakan akun Belanja Modal sesuai dengan peruntukannya. Kegiatan fisik lain antara lain pengadaan barang habis pakai, seperti obat-obatan, vaksin, pengadaan bibit dan pupuk yang akan diserahkan kepada pemerintah daerah. Pengadaan aset tersebut menggunakan akun Belanja Barang fisik lainnya Tugas Pembantuan ( 521411).

CATATAN : - Pengelolaan BMN yang berasal dari Dana Hasil Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebelum Tahun Anggaran 2011 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

- Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2010 dan diundangkan pada tanggal 27 Desember 2010.